



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN

JL. NEGARA NO. 200 KM. 60 TELP. 0621 - 442151 FAX. 0621 - 442152

SEI RAMPAH

20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/422.2/1272/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD SWASTA MENDARIS A

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- MEMBACA** : Surat Permohonan Kepala SD SWASTA MENDARIS A Nomor : 18.11.10/422.3/21/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang dikelola masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberi izin operasional kepada:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SD SWASTA MENDARIS A |
| 2. Alamat Sekolah | : Kebun Mendaris A, Desa Laut Tador |
| 3. Kecamatan | : Tebing Syahbandar |
| 4. Kabupaten | : Serdang Bedagai |
| 5. Nama Yayasan/Perguruan | : Yayasan Pendidikan Gotong Royong Jaya |
| 6. Alamat Yayasan/Perguruan | : Dusun III, Desa Laut Tador |
| 7. Mulai beroperasi sejak | : 1979 |

Kedua

: SD SWASTA MENDARIS A wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Dasar;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan administrasi pendidikan yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Dasar tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
pada tanggal : 31 Agustus 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

WALKER MANIK, MM.
PENUNTA UTAMA MUDA
NIP. 19601021 198501 1 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Pertiaga